



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA
NOMOR 495 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas mutu perguruan tinggi dengan peningkatan pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di perguruan tinggi, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya yaitu Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 Pengawasan Internal;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi NOMOR : 2100/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2025**
- KESATU : Menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud dan mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti yang tercantum dalam Kolom Tugas Lampiran;
- KEDUA : Biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
- KETIGA : Masa jabatan anggota UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sampai tahun 2028, sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 November 2025

Rektor,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bimbingan Kristen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Type A1 Palangka Raya;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DAN PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam UPG	Tugas
1.	Telhalia, M.Th., D.Th.	Rektor	Pengarah	Melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melakukan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel
2.	Dra. Sri Gunarti Sabdaningrum, M.Pd.K	Kepala SPI	Ketua	1. Menerima laporan gratifikasi, memilah kategori gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
3.	Hosea Paniroi Panjaitan, S.E.	Plt Sekretaris SPI	Sekretaris	2. Menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi kepada penerima dan/ atau pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang dan penyetoran barang gratifikasi ke KPK apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
4.	M. Rival, S.E.I	Koordinator Pengawasan Keuangan dan Perencanaan	Anggota	3. Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian gratifikasi kepada pegawai di IAKN Palangka Raya, mitra kerja, pihak ketiga, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya;
5.	Imelda Apriani Barus, S.E.	Koordinator Manajemen Risiko		4. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada Menteri PAN-RB;
6.	Liven Stifanus, S.P.	Anggota Sekretariat		5. Melakukan evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait pengendalian gratifikasi di IAKN Palangka Raya;
7.	Hendro, S.Pd.K.	Anggota Sekretariat		6. Melakukan koordinasi dengan KPK.

Mengetahui,
Rektor


TELHALIA 2